



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengisian jabatan tinggi pratama, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas.
2. Ketentuan huruf p Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi:

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. berusia paling 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan/pelantikan;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yg setara;
- e. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan eselon II B) selama 2 (dua) tahun;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- g. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- h. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Manajerial yang ditetapkan;
- i. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- j. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat;
- l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- m. surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi;
- n. menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar; dan
- o. sehat jasmani dan rohani.
- p. dihapus.

3. Ketentuan huruf d dan huruf f Pasal 11 diubah dan ketentuan huruf q Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II B meliputi:

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan/pelantikan;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina golongan ruang IV/a;
- d. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
- e. dikecualikan dari persyaratan huruf d bagi pelamar yang sedang menduduki jabatan fungsional;
- f. sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator (eselon III A paling singkat 2 (dua) tahun, eselon III B paling singkat 3 tahun) bagi pelamar dari pejabat struktural atau sedang/pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar dari pejabat fungsional;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Manajerial yang ditetapkan;
- j. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- k. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- n. surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi;
- o. menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar; dan
- p. sehat jasmani dan Rohani.
- q. dihapus.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
- a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi yang meliputi:
 1. surat lamaran bermaterai cukup yang ditujukan kepada Ketua Pansel (form 1);
 2. fotokopi sah SK kenaikan pangkat terakhir;
 3. fotokopi sah SK pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II B) atau Pejabat Administrator;
 4. fotokopi sah SK Jabatan terakhir bagi pelamar yang berasal dari pejabat fungsional;
 5. fotokopi sah ijazah S1/DIV (S2/S3 jika ada);
 6. fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 7. fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 8. daftar Riwayat hidup lengkap (form 2);
 9. fotokopi sah sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 10. fotokopi sertifikat kelulusan Pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
 11. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yg berwenang (form 3);
 12. surat rekomendasi dari PPK atau Pejabat yang Ditunjuk (form 4); dan
 13. surat pernyataan Pakta Integritas (form 5);
 - c. makalah/paparan yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
 - g. persyaratan kualifikasi pendidikan.
- (2) Contoh format surat lamaran, daftar riwayat hidup lengkap, surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang, surat rekomendasi dari PPK atau Pejabat yang Ditunjuk, dan surat pernyataan Pakta Integritas dalam persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 8, angka 11, angka 12, dan angka 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORM 1

.....,20..

Hal : Permohonan untuk Mengikuti
Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama

Kepada
Yth. Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
di Kandungan

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Nomor
Tahun 20... tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, saya
yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :
Jenis Kelamin :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan Saat Ini :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :
Instansi :
Alamat :
No. Telepon (HP) :
Alamat e-mail :

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama pada jabatan *)

Saya akan mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia
Seleksi.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*) Diisi sesuai dengan jabatan yang dilamar

Hormat saya,

Meterai
cukup

(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

FORM 2



Pas Foto
Berwarna
Ukuran 4 x
6

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PESERTA SELEKSI TERBUKA

| A. IDENTITAS PRIBADI | | |
|----------------------|---|--|
| 1. | Nama (Lengkap dengan gelar) | |
| 2. | NIP | |
| 3. | Tempat, Tanggal Lahir | |
| 4. | Jenis Kelamin | 1. Laki-Laki 2. Perempuan *) |
| 5. | Agama | |
| 6. | Status Perkawinan | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda *) |
| 7. | Nama Suami/Istri (Lengkap dengan gelar) | |
| 8. | Jumlah Anak | |
| 9. | Alamat Rumah | |
| 10. | Nomor Telepon/HP | |
| 11. | Alamat E-mail | |
| 12. | NIK | |
| 13. | NPWP | |

| B. PEKERJAAN SAAT INI | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Jabatan Saat Ini | |
| 2. | Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja | |
| 3. | Nama Instansi | |
| 4. | Nama Atasan Langsung | |
| 5. | Nama Jabatan Atasan Langsung | |
| 6. | Pangkat & Gol Ruang Terakhir/TMT | / |
| 7. | Alamat Kantor | |
| 8. | Telepon / Fax Kantor | / |

| | | |
|----|--|--|
| 9. | Deskripsi Singkat Pekerjaan Saat Ini <i>(Jelaskan tugas dan fungsi jabatan Saudara)</i> | |
|----|--|--|

*) Lingkari jawaban yang dipilih

| C. RIWAYAT PEKERJAAN <i>Pekerjaan yang Pernah Diemban dalam 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir</i> | | | | |
|--|---------|------------------|----------------|-------|
| NO. | JABATAN | PERANGKAT DAERAH | TUGAS / FUNGSI | TAHUN |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| D. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|
| JENJANG | JURUSAN | NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI | TAHUN LULUS | KABUPATE N / NEGARA |
| SD | | | | |
| SLTP | | | | |
| SLTA | | | | |
| DIPLOMA | | | | |
| SARJANA (S1) | | | | |
| PASCA SARJANA (S2) | | | | |
| PASCA SARJANA (S3) | | | | |

| E. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN TRUKTURAL / FUNGSIONAL | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|
| NO. | NAMA DIKLAT | TAHUN LULUS | PENYELENGGARA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| F. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (termasuk Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa) <i>Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bersertifikat</i> | | | |
|---|------------------------------|-------------|---------------|
| NO. | NAMA DIKLAT/JENIS SERTIFIKAT | TAHUN LULUS | PENYELENGGARA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| G. KURSUS/SIMPOSIUM/SEMINAR/KONFERENSI YANG PERNAH DIKUTI | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
| NO. | NAMA KURSUS/SIMPOSIUM/ SEMINAR/KONFERENSI | TAHUN MENGIKUTI | PENYELENGGARA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

H. PEMBICARA/NARASUMBER
*Menjadi Pembicara/Narasumber dalam
Diklat/Kursus/Simposium/Seminar/ Konferensi*

| NO. | NAMA KURSUS/SIMPOSIUM/ SEMINAR/KONFERENSI | TOPIK PEMBAHASAN | TAHUN | PENYELENGGARA |
|-----|---|---------------------|-------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

I. KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL
*Hasil karya Ilmiah, Tulisan, atau Artikel yang pernah dimuat di media
massa atau dipublikasikan dalam bentuk buku*

| NO. | JUDUL KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL | NAMA MEDIA PUBLIKASI | TAHUN TERBIT |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |

J. ORGANISASI / ASOSIASI KEAHLIAN

| NO. | NAMA ORGANISASI / ASOSIASI | JABATAN / POSISI | TAHUN |
|-----|----------------------------|------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| K. PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------|
| NO. | NAMA PENGHARGAAN & PRESTASI | NAMA ORGANISASI PEMBERI | TAHUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| L. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------|
| NO. | NAMA KEGIATAN / ORGANISASI | TINGKAT *) | TAHUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*) Tingkat : RT/RW/Desa/Kecamatan/Kabupaten /Kabupaten/ Provinsi / Nasional / Internasional

| M. RIWAYAT KESEHATAN | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| NO. | JENIS PENYAKIT | TERINDIKASI SEJAK TAHUN | KETERANGAN/TINDAKAN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| N. INFORMASI LAIN |
|--|
| <i>Tuliskan informasi lain yang Saudara ingin ungkapkan terkait Pengalaman/Riwayat terkait Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</i> |
| |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya

ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... , 20.....

(Nama Lengkap dan Gelar)
(NIP)

FORM 3

(KOP BKD DIKLAT DAERAH ASAL)

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG ATAU TINGKAT BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menerangkan bahwa PNS dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai. Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 20...
Kepala.....,

(Nama)
(NIP)

FORM 4

(KOP PEMERINTAH DAERAH ASAL)

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan dari:

Nama Lengkap (beserta
gelar) :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :
Instansi :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20....

Surat izin/rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 20...
KEPALA DAERAH,

(Nama)

FORM 5

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :
Instansi :

Dalam rangka mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
4. Akan bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Akan menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Akan memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten; dan
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., 20...

Hormat saya,

Meterai
cukup

(Nama Lengkap dan Gelar)

(NIP)

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI